



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali sebagai berikut:

**Zainal Amri Siregar Bin Syahrul Siregar**, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 16 November 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cemara, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar meninggal sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/407/Tapem/2024;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar dan Almh. Apsah Rambe binti Abbas Rambe telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 3 (Tiga) anak yaitu;
  1. Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005.
  2. Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008.

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Shifa Apriani Siregar, Perempaan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014.
3. Bahwa, **Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 di Rumah Sakit, karena Sakit sebagaimana terlihat dari Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/407/Tapem/2024 tanggal 18 Maret 2024, dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan istri **Almh. Apsah Rambe binti Abbas Rambe** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di Rumah Sakit, karena Sakit sebagaimana terlihat dari Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/1097/Tapem/2022 tanggal 08 November 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa, setelah kematian Abang kandung Pemohon (**Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar**) dan kakak ipar Pemohon (**Almh. Apsah Rambe binti Abbas Rambe**), maka yang merawat, membesarkan, mengurus dan membiayai hidup anak-anak dari Abang Pemohon (**Zainal Amri Siregar bin Syahrul Siregar**) adalah Pemohon sendiri;
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak **Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar** dan **Almh. Apsah Rambe binti Abbas Rambe** tersebut, Yakni Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun). Secara hukum belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, sehingga tidak cakap selaku Subjek Hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas diri sendiri;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah dalam rangka menggantikan kedudukan hukum ketiga anak **Alm. Syafrijal Siregar bin Syahrul Siregar dan Almh. Apsah Rambe binti Abbas Rambe** tersebut, yakni: Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun). Agar dapat melakukan Perbuatan Hukum apapun semata-mata demi kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap kedudukan hukum anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan:

*Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. (Khairil Akbar Siregar) masuk sebagai anggota TNI Angkatan Laut;
- 7.2. Raisyatul Hikmah Siregar, menjaga dan merawat hingga dewasa;
- 7.3. Shifa Apriani Siregar, menjaga dan merawat hingga dewasa;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Zainal Amri Siregar bin Syahrul Siregar**) Selaku Wali dari anak, yaitu: Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun).
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (**Zainal Amri Siregar bin Syahrul Siregar**) untuk bertindak hukum atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa masing-masing yakni: (Khairil Akbar Siregar) masuk sebagai anggota TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar, menjaga dan merawat hingga dewasa, Shifa Apriani Siregar, menjaga dan merawat hingga dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yelah telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1210011611840008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 21 September 2016, telah bermeterai cukup dan  
*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1210014401890007 atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 02 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 477/60/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 114/64/III/2004 Tanggal 16 Februari 2004, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 09 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Istri Pemohon tertanggal 09 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1210-KM-03042024-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*



kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1210-KM-31012024-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 9133/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 9114/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1210-LT-16022015-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 27 April 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 09 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan wali dari keluarga Aspah Rambe kepada Pemohon tertanggal 02 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;

**15.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syafrijal Siregar yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15;

**16.** Fotokopi surat keterangan kesehatan jiwa yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16;

**17.** Fotokopi surat keterangan berbadan sehat yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17;

**18.** Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dikeluarkan oleh Kapolres Labuhanbatu Polda Sumut, tertanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18;

## B. Saksi;

- 1. Nurlina Hasibuan binti Syafaruddin Hasibuan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cemara Gg. Ummi Fauziah, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Rantauprapat adalah untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan Shifa Apriani Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berumur masih dibawah 18 tahun;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang diajukan perwaliannya adalah paman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk masuk TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut, anak-anak tersebut sampai sekarang di asuh oleh Pemohon dengan baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai tukang jahit tetapi tidak tahu penghasilannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;
2. **Nurmila Dewi Siregar binti Mahiddin Siregar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cemara Ujung, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Rantauprapat adalah untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan Shifa Apriani Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berumur masih dibawah 18 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang diajukan perwaliannya adalah paman;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk masuk TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut, anak-anak tersebut sampai sekarang di asuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai tukang jahit tetapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;

## Keterangan Anak

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ketiga anak yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dirinya selama ini diasuh dengan baik oleh Pemohon dan diperlakukan dengan baik. Bahwa ketiga anak tersebut telah memahami tujuan dari perwalian tersebut yaitu untuk

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk TNI Angkatan Laut, dan menjadi terhadap mereka dan merawat mereka hingga dewasa, dan anak tersebut tidak keberatan dengan tujuan tersebut;

## Keterangan Keluarga

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga yang termasuk satu ahli waris dengan Pemohon, pada intinya telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk masuk TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa karena kedua orang dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia, dan para Keluarga tidak ada yang keberatan terhadap maksud dan tujuan dari perwalian tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap mempertahankan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon. Setelah dicek identitas Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan wali sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Utara, tempat di mana Pemohon bertempat kediaman

*Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan Shifa Apriani Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014 untuk keperluan Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk masuk TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa karena kedua orang dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia;;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*. Secara formil alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materil alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa:

- Pemohon memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat;
- Bahwa benar Syafrijal Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa benar Apsah Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa benar anak yang bernama Raisyatul Hikmah Siregar adalah anak dari almarhum Syafrijal Siregar dan Apsah Rambe;

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama Khairil Akbar Siregar adalah anak dari almarhum Syafrijal Siregar dan Apsah Rambe;
- Bahwa benar anak yang bernama Syifa Apriani Siregar adalah anak dari almarhum Syafrijal Siregar dan Apsah Rambe;
- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhum Syafrijal Siregar;
- Bahwa pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.12, P.13, adalah akta dibawah tangan, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*. Secara formil alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa:

- Pemohon bersedia menjadi wali untuk ketiga orang anak yang diajukan oleh Pemohon, akan memperlakukan anak tersebut dengan baik dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000, (Lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga dari almarhumah Apsah Rambe telah memberikan perwalian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, serta sebelum diambil keterangan para saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karena para saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil para saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah disebutkan pada duduk perkara di atas. Keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga secara materil keterangan

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307-309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Syafrijal Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2024, dan Apsah Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022;
2. Bahwa benar anak yang bernama Raisyatul Hikmah Siregar, Khairil Akbar Siregar, dan Syifa Apriani Siregar adalah anak dari almarhum Syafrijal Siregar dan Apsah Rambe;
3. Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhum Syafrijal Siregar;
4. Bahwa pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik;
6. Pemohon bersedia menjadi wali untuk ketiga orang anak yang diajukan oleh Pemohon, akan memperlakukan anak tersebut dengan baik dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
7. Bahwa istri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000, (Lima juta rupiah);
9. Bahwa benar anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
10. Bahwa benar tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk masuk TNI Angkatan Laut, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa karena kedua orang dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia;
11. Bahwa benar anak-anak yang diajukan perwalian di asuh dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan terhadap perwalian tersebut;

## Pertimbangan Petikum

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon yang pada intinya meminta untuk ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perwalian kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, dan anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 1 dan 107 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan Shifa Apriani Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014, dalam kenyataannya telah menjalankan tindakan pengasuhan yang baik terhadap anak tersebut yaitu sejak kedua orang tua dari ketiga anak tersebut meninggal dunia, maka sesungguhnya *mutatis mutandis* Pemohon adalah wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 angka 4 (empat) KHI, bahwa Pemohon termasuk bagian dari keluarga almarhum Syarrijal Siregar dan Apsah Rambe, yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan berkelakuan baik, sehingga secara psikologis Pemohon dapat dianggap adalah orang yang terdekat dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum permohonan pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khairil Akbar Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), Raisyatul Hikmah Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan Shifa Apriani Siregar, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon dalam penetapan wali ini adalah untuk **Khairil Akbar Siregar**, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 untuk **masuk TNI Angkatan Laut**, Raisyatul Hikmah Siregar dan Shifa Apriani Siregar untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut hingga dewasa, selain

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu Pemohon juga dapat bertindak atas nama anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan selama tidak merugikan kepentingan atau hak-hak anak tersebut;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dikabulkan untuk menjadi wali terhadap ketiga anak di atas, maka Pemohon diperintahkan untuk mengikti ketentuan pasal 110 KHI yang menyebutkan:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 111 KHI:

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112 KHI:

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan wali yang termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan  
*Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Khairil Akbar Siregar**, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Agustus 2005 (18 Tahun), **Raisyatul Hikmah Siregar**, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 05 September 2008, dan **Shifa Apriani Siregar**, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 30 September 2014 berada di bawah perwalian Pemohon (**Zainal Amri Siregar Bin Syahrul Siregar**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudrajat, S.H.

## Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Oleh Panitera
Panggilan	Rp	120.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		<b>Rp230.000,00</b>	<b>(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 16 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)